



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimungkinkan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 061/01209/ORG Tanggal 14 Oktober 2020 hal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah unsur pelaksana teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
12. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender;
13. Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya;
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat;
15. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecchan atau pengucilan yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan perbedaan pada manusia atas dasar suku, agama, ras, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, keyakinan, politik, status hukum anak, kondisi fisik dan atau mental yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya;
16. Penampungan Sementara adalah tempat perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak bisa pulang ke rumah, bisa berupa shelter atau rumah aman.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan penjangkauan kasus;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan penampungan sementara;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan mediasi;
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan pendampingan korban;

- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas kabupaten/kota; dan
 - h. Pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan penjangkauan kasus;
 - c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
 - d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan penampungan sementara;
 - e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan mediasi;
 - f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pendampingan korban;
 - g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas kabupaten/kota;
 - h. Membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA Kelas B terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah-masalah lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD;
 - b. Menyusun program kerja UPTD;
 - c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD;
 - e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD;
 - f. Melaksanakan administrasi UPTD; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di atur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, dan efektifitas.
- (3) Kepala UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas melalui bidang teknisnya.

- (5) Kepala UPTD wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. Balai Pemasyarakatan;
 - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian Daerah;
 - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
 - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. Institusi lainnya.

BAB V

STANDAR LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan /atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELONERING, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Eselonering, Pengangkatan, dan pemberhentian Pejabat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah :

- a. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
- b. Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETETUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai

pada tanggal : 18 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai

pada tanggal 18 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,




FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2020
TANGGAL 18 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH